



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS SOSIAL

Alamat : Jln. Ketumbar Kel. Komet Banjarbaru Telp/Fax. 0511-4781749
Website : <http://dinsos.banjarbarukota.go.id/> E-mail : dinsos@banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS SOSIAL

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru pada Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2022 dipandang perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a konsideran diatas maka perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 tahun 2021;
8. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Penjabaran APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2022, Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 52;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyiapkan/ membuat usulan kebutuhan dan pencairan dana.
 - b. Menyiapkan dokumen anggaran, atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan.
 - c. Membuat laporan fisik dan keuangan setiap triwulan.
 - d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal Januari 2022



Tembusan disampaikan kepada :

1. Walikota Banjarbaru (sebagai laporan)
2. Inspektur Kota Banjarbaru
3. Kepala BPKAD Kota Banjarbaru

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru
 Nomor : tahun 2022
 Tanggal : Januari 2022

**DAFTAR PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
 PADA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	NAMA / NIP/PANGKAT	JABATAN DI SKPD	NAMA KEGIATAN
1	2	3	4
1.	Nor Aida Puspasari, SE NIP. 19681213 199503 2 003 Penata Tk.I/(III/d)	Kasubbag. Perencanaan & Keuangan	❖ Penyusunan, perencanaan dan pelaporan keuangan ❖ Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd ❖ Penyediaan gaji dan tunjangan ASN ❖ Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
2.	Hendra Faizal, S. Sos NIP. 19760114 200901 1 001 Penata Tk.I/(III/d)	Kasubbag. Umpeg	❖ Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ❖ Penyediaan bahan dan logistik kantor ❖ Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan ❖ Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per-UU-an ❖ Penyelenggaraan rapat koordinas dan konsultasi SKPD ❖ Pengadaan mebel ❖ Pengadaan peralatan dan mesin lainnya ❖ Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya ❖ Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ❖ Penyediaan jasa pelayanan umum kantor ❖ Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan ❖ Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan ❖ Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

			❖ Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya ❖ Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
3.	Nooraida Fitria S. ST, M. Si NIP. 19790824 200903 2 005 Penata Tk.1/(III/d)	Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Bidang Perlindungan Sosial	❖ Rujukan anak-anak terlantar ❖ Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota
4.	Akhmad Hidayat S.Sos NIP. 19660211 199603 1 006 Penata Tk.1/(III/d)	Pekerja Sosial Ahli Muda pada Bidang Perlindungan Sosial	❖ Penyediaan makanan ❖ Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
5.	Yuliadi, SKM NIP. 19690704 199202 1 002 Pembina/(IV/a)	Pekerja Sosial Ahli Muda pada Bidang Rehabilitasi Sosial	❖ Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial ❖ Pemberian bimbingan sosial kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat ❖ Penyediaan permukiman
6.	Hj. Maulidah, SKM, MMKes NIP. 19740405 199803 2 003 Penata Tk.1/(III/d)	Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Bidang Rehabilitasi Sosial	❖ Penyediaan permukiman ❖ Penyediaan alat bantu ❖ Pemberian layanan kedaruratan ❖ Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
7.	Siti Agustina Amalia, AMG NIP. 19770817 200012 2 002 Penata / (III/c)	Pekerja Sosial Ahli Muda pada Bidang Pemberdayaan Sosial	❖ Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota ❖ Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)
8.	Sudian Noor, S. Sos NIP. 19710721 200604 1 013 Penata Tk.1/(III/d)	Pekerja Sosial Ahli Muda pada Bidang Pemberdayaan Sosial	❖ Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang ❖ Fasilitas pengelolaan bina mental spiritual ❖ Pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan

KEPAKA DINAS,

